

## **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Antoni<sup>1</sup>, Rifqi Hidayat<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: [antoni\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:antoni_uin@radenfatah.ac.id)

### **Abstract:**

*Children with disabilities receive special protection under the law. Especially for children with disabilities who are victims of rape. Therefore, this study focuses on the main problem on the form of legal protection for children with disabilities who are victims of rape and how the analysis of Islamic criminal law relates to this. This study aims to explore the form of legal protection for children with disabilities who are victims of rape, as well as to understand the perspective of Islamic criminal law on the case. The research method used is normative legal research with a descriptive analytical approach. Data were obtained through literature studies and analysis of related legal documents. Legal materials were collected by reviewing, recording, evaluating library materials, or searching via the internet and analyzing legal materials by interpreting the legal materials that had been processed. The results of the study indicate that legal protection for children with disabilities who are victims of rape includes the protection that has been explained in Article 5 paragraph (3) letter (a) of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities stating that children with disabilities have the right to receive special protection from discrimination, neglect, harassment, exploitation, and sexual violence. Then preventive and repressive protection. In addition, Islamic criminal law considers children with disabilities as victims whose rights must be protected, by providing punishments in accordance with justice.*

**Keywords:** *Legal Protection; Children with Disabilities; Rape Crime*

### **Abstrak:**

*Anak penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan khusus dalam undang-undang. Terlebih lagi bagi anak penyandang disabilitas yang menjadi korban pemerkosaan. Oleh sebab itu, penelitian ini memfokuskan pokok permasalahan pada bentuk perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas yang menjadi korban pemerkosaan dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terkait hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban pemerkosaan, serta untuk memahami perspektif hukum pidana Islam terhadap kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen hukum terkait. Bahan hukum dikumpulkan dengan cara menelaah, mencatat, mengevaluasi bahan pustaka, maupun pencarian melalui internet dan analisis bahan hukum dengan cara penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang sudah diolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban pemerkosaan meliputi perlindungan yang telah di jelaskan pada Pasal 5 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan anak penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan seksual. Kemudian perlindungan preventif dan represif. Selain itu, hukum pidana Islam menganggap anak penyandang disabilitas sebagai korban yang harus dilindungi hak-haknya, dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan keadilan.*

**Kata kunci:** *Perlindungan Hukum; Anak Penyandang Disabilitas; Tindak Pidana Pemerkosaan*

## Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana hukum di jadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan suatu kebenaran dan keadilan di Indonesia. Seperti telah di jelaskan di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 Dengan tegas mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (Simamora, 2014). Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu (Wantu, 2015). Hukum berfungsi untuk melihat bagaimana hukum berperan secara ideal sehingga semua aktivitas atau kegiatan dalam pergaulan hidup antar anggota masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan teratur (Lobo, 2023). Di Indonesia sendiri untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur maka diperlukannya hukum, terdapat beberapa macam hukum, salah satunya adalah hukum pidana.

Hukum Pidana menurut W.P.J. Pompe adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian (Takdir, 2013). Adapun tujuan hukum pidana Menurut takdir adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi, dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak (Takdir, 2013). Dalam proses terwujudnya Tujuan Hukum Pidana ini, dikenal 2 aliran yakni:

1. Aliran Klasik (*Classieke School*), Menurut aliran Klasik tujuan hukum pidana adalah untuk menjamin kepentingan hukum individu (perseorangan).
2. Aliran Modern (*Modern School*), Menurut aliran Modern tujuan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar kepentingan hukum masyarakat terlindungi (Efritadewi, 2016).

Berdasarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat maupun individu hal ini juga sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 ayat (2) memastikan bahwa setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. (Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999) Tidak hanya itu pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga mengatur: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Hal ini mengandung makna setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah atau yang lebih dikenal dengan asas *equality before the law*. Adanya asas ini memberi jaminan bahwa dihadapan hukum menjamin keadilan maupun perlindungan bagi setiap orang tanpa mempedulikan latar belakang (Alwaton Surya Waliden et al., 2022).

Namun begitu masih banyak orang yang mengalami ketidakadilan terutama bagi para penyandang disabilitas. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh kasus diantaranya, yaitu Dokter gigi Romi Syofpa Ismael dicoret oleh Pemkab Solok Selatan menjadi PNS dengan alasan disabilitas (*Kasus Drg Romi: Bukti Komitmen Pemerintah Lemah Kepada Disabilitas*, n.d.). Wuri Handayani Lulusan Universitas Airlangga, pengguna kursi roda yang melamar CPNS di Kota Surabaya. Ketika ingin memasukkan berkas lamaran, oleh panitia ditolak, tidak bisa memasukkan lamaran karena panitia menafsirkan syarat sehat jasmani dan rohani itu tidak boleh cacat fisik (Saputra & Kampai, 2019). Ridwan Sumantri yang hendak terbang dari Bandara Soekarno-Hatta ke Denpasar pada 11 April 2011 diperlakukan diskriminatif oleh sistem penerbangan. Ridwan menggugat maskapai Lion Air, pengelola bandara Angkasa Pura II dan pemerintah. (Saputra, 2014)

Hal ini menunjukkan bahwa Penyandang disabilitas di Indonesia mengalami ketidakadilan mulai dari permasalahan lapangan pekerjaan, penerimaan masyarakat, pendidikan dan perlindungan sosial. Penyandang disabilitas juga mengalami kemiskinan dengan kondisi yang lebih tidak menguntungkan dibandingkan non disabilitas (Budiati et al., 2020). Berdasarkan data Laporan Nasional Riskesdas 2018 Kementerian Kesehatan RI bahwa Proporsi Disabilitas Dewasa Umur 18-59 Tahun Menurut Pendidikan (persen) tahun 2018 penyandang disabilitas yang tidak sekolah sebesar 30,7%, belum tamat SD 28,2%, tamat SD 24%, Tamatan SMP 21,1%, Tamatan SMA 19,7%, Tamatan Diploma 17,6% (Budiati et al., 2020). Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan para penyandang disabilitas. Program dan peraturan terkait dengan penyandang disabilitas di Indonesia telah dikembangkan, namun belum terimplementasikan dengan baik dalam mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas (Budiati et al., 2020). Para penyandang disabilitas juga memiliki kelemahan secara fisik, mental atau keduanya yang memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan orang-orang normal, sehingga implementasi dari peraturan yang sudah ada merupakan hal yang sangat penting (Nursyamsi et al., 2015).

Selain itu penyandang disabilitas juga rentan menjadi korban tindak pidana, terutama yang masih anak-anak. Seperti kasus pemerkosaan terhadap RJ, ia merupakan seorang anak perempuan penyandang disabilitas intelektual yang diperkosa oleh tiga orang laki-laki (Nurfaizah, 2023). Bahkan ada korban yang sampai hamil, seperti yang terjadi di Makassar (Firmansyah, 2023). Pelaku pemerkosaan tidak jarang adalah orang terdekat, seperti pada kasus M yang merupakan penyandang disabilitas telah diperkosa oleh tetangganya sendiri (Reskrim, 2024).

Dikemukakan oleh Dandi Alfian bahwa dalam prakteknya, perlindungan disabilitas masih belum terselesaikan dan belum di lakukan dengan baik. Hal ini disebabkan salah satunya karena minimnya sarana dan fasilitas disabilitas, serta peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur disabilitas yang berhadapan dengan hukum, terutama menjadi korban kejahatan (Alfian, 2021). Di samping itu, penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak kejahatan tidak dapat dijadikan basis pemberat pelaku di Kepolisian dan di Kejaksaan. Usaha pemerintah belum secara khusus diberikan kepada

penyandang disabilitas yang berurusan dengan hukum. Sehingga haruslah ada peraturan bagi penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana yang di perlukan untuk menjamin perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas (Wijayanto, 2014). Dalam Islam Penyandang Disabilitas memiliki hak yang sama sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qura'an surat An-Nur ayat 61 yang artinya: *"Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya, atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagimu untuk makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepadamu agar kamu mengerti"*.

Anak penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan khusus dalam undang-undang. Terlebih lagi bagi anak penyandang disabilitas yang menjadi korban pemerkosaan. Oleh sebab itu, penelitian ini mefokuskan pokok permasalahan pada bentuk perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas yang menjadi korban pemerkosaan dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terkait hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban pemerkosaan, serta untuk memahami perspektif hukum pidana Islam terhadap kasus tersebut

## Metode

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*Normatif Law Research*). Penelitian ini mengkaji aspek-aspek hukum yang terkait dengan perlindungan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban pemerkosaan, dengan merujuk pada norma-norma dan ketentuan hukum pidana Islam yang berlaku. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada konsep norma hukum Islam dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas dapat diterapkan dalam konteks tindak pidana pemerkosaan.

Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis data sekunder dengan tiga bahan hukum. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat (Bachtiar & Yanto, 2018). Bahan hukum ini terdiri dari Al-Qur'an, Hadits, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti kitab tafsir, penjelasan undang-undang, peraturan pelaksana, buku ilmu hukum, pendapat pakar hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik (Muhaimin, 2020). Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

maupun bahan hukum sekunder, seperti jurnal hukum, kamus hukum dan kamus Bahasa (Muhaimin, 2020).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur (tidak jelas) (Muhaimin, 2020).

## Hasil dan Pembahasan

### Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Yang Menjadi Korban Pemerkosaan

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, maka Pemerintah Indonesia telah menetapkan pengertian resmi tentang siapa yang dimaksud penyandang disabilitas di Indonesia dan pengkategorianya. Peraturan formal tersebut menjadi acuan dan dasar pemahaman bagi seluruh pihak terkait dan masyarakat Indonesia tentang pengertian atau definisi dan kategori penyandang disabilitas di Indonesia. UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai:

*“Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”*

Melihat uraian tersebut diatas maka hal ini sejalan sebagaimana dikemukakan oleh John C. Maxwell, penyandang disabilitas adalah mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan suatu rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara layak atau normal (Soleh, 2016), artinya penyandang disabilitas merupakan orang yang mengalami kelainan fisik atau mental atau juga dari segi intelektualnya hal ini menunjukkan bahwa terdapat ragam penyandang disabilitas seperti yang dikemukakan di Pasal 4 ayat 1 yang mendefinisikan bahwa ada beberapa ragam penyandang disabilitas diantaranya meliputi Penyandang Disabilitas fisik menurut Merdiasi penyandang disabilitas fisik adalah individu yang memiliki ketidakmampuan tubuh secara fisik untuk menjalankan fungsi tubuh seperti dalam keadaan yang normal karena terdapatnya gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi yang dapat disebabkan oleh pembawaan sejak lahir, penyakit, dan kecelakaan; selain itu ada juga Penyandang Disabilitas intelektual menurut Asosiasi Psikiatri Amerika adalah melibatkan masalah dengan kemampuan mental umum yang mempengaruhi fungsi dalam dua bidang yaitu fungsi intelektual (seperti pembelajaran, pemecahan masalah, penilaian) dan fungsi adaptif

(aktivitas kehidupan sehari-hari seperti komunikasi dan hidup mandiri) yang berarti terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome; dan Penyandang Disabilitas mental yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif; dan kategori yang terakhir yaitu Penyandang Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan atau disabilitas wicara. (Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, n.d.) Karena penyandang disabilitas menghadapi yang namanya keterbatasan fisik, baik dari segi intelektual, ataupun mental sehingga penting bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlindungan hukum, terutama bagi penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan karena mengalami tantangan double.

Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas termasuk perempuan dan anak terdapat dalam penjelasan umum dalam UU No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Pada Pasal 1 angka 5 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan arti mengenai Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas. Adapun tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas termasuk perempuan dan anak penyandang disabilitas karena rentan mengalami diskriminasi dalam pemenuhan haknya, terdapat pada penjelasan umum UU Penyandang Disabilitas mengenai pelaksanaan dan pemenuhan hak yaitu pengaturan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. (Aziz et al., 2021) Selain itu, pelaksanaan dan pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga, dengan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil di mana mereka dilindungi dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, serta pelanggaran hak asasi manusia. Ini tidak hanya memberikan perlindungan langsung terhadap individu tersebut, tetapi juga membangun fondasi untuk kehidupan yang lebih berarti dan setara bagi semua, menghormati martabat setiap individu tanpa memandang kondisi fisik atau mental mereka.

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menurut UU No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 3 merupakan cara untuk meminimalisir diskriminasi penyandang disabilitas yaitu: Pertama, dengan mewujudkan penghormatan, kemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara artinya dengan setara disini adalah menempatkan penyandang disabilitas setara atau sejajar dengan orang non disabilitas atau dengan istilah memanusiakan manusia (memanusiakan penyandang disabilitas). Sehingga

dalam konsep memanusiakan penyandang disabilitas, negara wajib menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali (termasuk penyandang disabilitas). Kedua, dengan menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas artinya memastikan bahwa hak-hak dasar penyandang disabilitas dihormati, dilindungi, dan dipenuhi sesuai dengan martabat kemanusiaan yang melekat pada mereka. Hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti aksesibilitas, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Upaya ini juga mencakup perlindungan terhadap penyandang disabilitas dari diskriminasi dan perlakuan yang merendahkan martabat mereka; Ketiga, mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat artinya menciptakan lingkungan di mana mereka memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Ini juga melibatkan pemberdayaan mereka untuk hidup secara mandiri, merasakan kesejahteraan baik fisik maupun mental, serta dihormati dan diakui martabatnya dalam masyarakat; Keempat melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia artinya mengupayakan perlindungan hukum dan sosial agar mereka tidak mengalami perlakuan yang tidak adil atau merugikan. Ini mencakup mencegah penelantaran, eksploitasi, dan pelecehan, serta memastikan bahwa hak-hak asasi manusia mereka dihormati, termasuk hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan tanpa diskriminasi. Tujuannya adalah memberikan perlindungan penuh terhadap segala bentuk penyalahgunaan dan pelanggaran hak. Kelima, memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. (Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, n.d.)

Adapun menurut Dea Amy Rahmawati bahwa Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa. (Rahmawati, 2021) Serta menurut Imas Sholihah Pengaturan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia (Sholihah, 2016). (Sholihah, 2016)

Perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa

anak penyandang disabilitas atau anak yang berkebutuhan khusus juga memiliki perlindungan hukum, yang diatur dalam Pasal 54 yang berbunyi :

*“Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupan sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”*

Selain itu juga anak penyandang disabilitas juga berhak atas perlindungan hukum terdapat dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa

*“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”.*

Pada ayat 2 perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: Anak dalam situasi darurat; Anak yang berhadapan dengan hukum; Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual; Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; Anak yang menjadi korban pornografi; Anak dengan HIV/AIDS; Anak korban penculikan, penjualan, dan / atau perdagangan; Anak korban kekerasan fisik dan / atau psikis; Anak korban kejahatan seksual; Anak korban jaringan terorisme; Anak penyandang disabilitas; Anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Dari undang-undang di atas telah disebutkan bahwa penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapat perlindungan atas kekerasan yang dialaminya.

Adapun bentuk perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan terdapat dalam Pada Pasal 5 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan anak penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan seksual. Pada Pasal 26 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.(Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, n.d.)

Sebagaimana penjelasan undang-undang penyandang disabilitas maka menurut pendapat rahmawati undang-undang diatas bermakna bahwa Sebagai warga Negara Indonesia, penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan setara dan berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak saat berhadapan dengan hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut, para penyandang disabilitas harus mendapatkan akomodasi yang layak saat melakukan kegiatan apapun (Rahmawati, 2021).



Pada bentuk-bentuk perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dalam buku Bahder Johan Nasution mengemukakan perlindungan hukum bagi rakyat dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu berupa perlindungan hukum preventif dan represif, perlindungan hukum preventif adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran misalnya pengadaan sosialisasi terkait pemenuhan hak-hak disabilitas dan lainnya (Faisal & Mariyani, 2021). Hal ini juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Upaya perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan tindak pidana, salah satunya adalah kejahatan seksual. (Siburian, 2020) Sedangkan Perlindungan represif adalah upaya yang dilakukan pada saat terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman, seperti perlindungan oleh lembaga bantuan hukum terhadap korban, agar dapat menegakkan keadilan.

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum dengan adanya pengertian perlindungan hukum tersebut dapat diartikan bahwa adanya suatu upaya negara Indonesia untuk mencegah dan melindungi hak-hak setiap orang dapat terpenuhi baik secara preventif maupun represif. Pengertian perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas termasuk perempuan dan anak penyandang disabilitas dapat diartikan adanya upaya-upaya yang dilakukan negara untuk memberikan perlindungan bagi anak penyandang disabilitas termasuk anak penyandang disabilitas yang mengalami pemerkosaan oleh karena itu penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan hak-hak mereka dan mencegah adanya perbuatan tindak pidana tersebut (Rahardjo, 2000). Dengan demikian bila kita melihat dari pemahaman tersebut diatas, maka dapat dikategorikan perlindungan hukum secara lebih jelas dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

### 1. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif menurut Nurdjana menerangkan bahwa tindakan atau upaya preventif adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku, yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara, aman, dan terkendali (Danku, Muhammad Waras Saputra & Yunita, 2023). Hukum merupakan suatu aturan yang telah dibentuk serta adanya keharusan untuk setiap orang mengikuti dan menegakkan aturan karena apabila ada seseorang atau kelompok atau badan hukum melakukan perbuatan yang melanggar maka akan dikenakan sanksi yang tegas (Ifrani, 2020).

Pada dasarnya hukum disuatu negara merupakan perwujudan bahwa negara tersebut menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hukum merupakan cerminan dari hak asasi manusia karena didalam hukum tersebut terdapat adanya keadilan yang telah dibuat oleh yang berwenang. Hukum tidak semata-mata hanya berisikan tentang larangan tetapi juga

berisikan mengenai hak-hak setiap orang yang merupakan bentuk jaminan negara agar dapat berjalannya kehidupan yang harmonis, damai dan adil. Adapun tujuan dibentuknya suatu ketentuan hukum adalah memberikan perlindungan bagi setiap orang (Fahlevi, 2015).

Perlindungan bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum dengan pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan korban, pemberian bantuan medis, maupun bantuan hukum, dalam proses pemeriksaannya dilandaskan dengan keadilan bagi pelaku. Dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang bermuatan bahwa Anak penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi. Pada pasal 1 angka 3 UU Penyandang Disabilitas mengartikan diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas; (Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, n.d.) juga anak penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan khusus dari penelantaran. Penelantaran anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara illegal (Sjamsuddi et al., 2021).

Anak penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan khusus dari pelecehan. Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual atau perilaku lain yang bersifat seksual yang membuat seseorang merasa tersinggung dan terintimidasi (Sagala, 2020). Dalam Pasal 12 UU Perlindungan Anak mengatakan bahwa setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. (Ivo, 2015) Selain itu adanya edukasi terbuka terkait pentingnya menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk sesama warga negara terkhususnya anak penyandang disabilitas, agar adanya rasa kemanusiaan yang tinggi. Serta memberikan pembelajaran dan pendidikan bagi masyarakat menyadari hak-hak anak penyandang disabilitas dan menjelaskan adanya hak perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas apabila mengalami perkosaan. Kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas menurut perlindungan secara preventif merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia, maka adanya kebutuhan perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas yang menjadi korban perkosaan, yaitu perlunya Undang-Undang, perlunya perlindungan khusus berupa pengaturan yang bersifat khusus mengani anak penyandang disabilitas yang menjadi korban perkosaan, dan atau adanya ketentuan pidana yang mengatur mengenai sanksi untuk pelaku (Rofiah, 2017)

## 2. Perlindungan Represif

Perlindungan represif adalah upaya yang dilakukan pada saat terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman (Takanjanji, 2020).(Takanjanji, 2020) Dapat diartikan kembali

bahwa perlindungan represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi pelanggaran yang dilakukan. Perlindungan hukum represif merupakan pilihan terakhir untuk menyelesaikan suatu pelanggaran yang telah terjadi dan bersumber dari pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dan penanganan perlindungan hukum represif oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. (Cindy, 2022) Pada kasus anak penyandang disabilitas yang menjadi korban pemerkosaan. Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adanya Pasal 70 yang mengatakan adanya perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf l dilakukan melalui upaya: Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; Pemenuhan kebutuhan khusus; Perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan Pendampingan sosial. Adapun aturan larangan terdapat pada BAB XIA UU Perlindungan Anak, tetapi dalam larangan tersebut tidak ada yang menyebutkan apabila anak penyandang disabilitas mendapatkan kekerasan seksual dari seseorang.

Dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas terdapat hak-hak penyandang disabilitas, perempuan disabilitas dan anak penyandang disabilitas. Adanya Pasal 5 ayat (3) huruf a dan Pasal 126 UU Penyandang Disabilitas yang mengatakan anak penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus serta pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas. Tetapi, tidak ada pengertian perlindungan khusus bagaimana dan dalam bentuk apa untuk anak penyandang disabilitas dalam UU Penyandang Disabilitas. Adapun pengertian perlindungan khusus anak penyandang disabilitas terdapat pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas yaitu suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya (Andrie Irawan, 2017).

Berkaitan dengan ketentuan pidana dalam UU Penyandang Disabilitas hanya mengatur apabila setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan bertambah, berkurang atau hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas terdapat pada Pasal 144 UU Penyandang Disabilitas dan ketentuan pidana Pasal 144 UU Penyandang Disabilitas untuk setiap orang yang menghalang-halangi dan/ atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan haknya. Tidak terdapat adanya ketentuan pidana yang mengatur mengenai apabila anak penyandang disabilitas menjadi korban pemerkosaan, tetapi anak penyandang disabilitas dilindungi hukum yang terdapat di pada Pasal 5 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan anak penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi,

penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan seksual. Pada Pasal 26 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

### **Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Yang Menjadi Korban Pemerkosaan**

Islam telah merumuskan sebagian hukuman atas sebagian kejahatan berdasarkan nash, syariat Islam juga menempuh jalan lain dalam menetapkan hukuman atas kejahatan-kejahatan yang tidak ada nashnya, yakni dengan cara menyerahkan kepada imam (penguasa) tentang penetapan hukuman atas sebagian kejahatan dengan hukuman yang diperkirakan dapat menimbulkan kesadaran pada diri pelaku kejahatan tersebut. Di dalam Al Qur'an dan AsSunnah telah dijelaskan tentang hukuman-hukuman bagi kejahatan-kejahatan tertentu (Wahyuni, 2016).

Tindak pidana didalam Hukum Islam dapat disebut dengan istilah jinayah atau jarimah (Irfan, 2016). Biasanya ahli fiqh menggunakan istilah jarimah untuk mendefinisikan sebuah tindak pidana, didalam hukum Islam jarimah dibedakan menjadi 3 diantaranya: Jarimah Hudud, Jarimah Qhisas, Jarimah Takzir. Jarimah Hudud merupakan jarimah yang sudah ditentukan oleh Allah SWT baik berbicara mengenai tindakannya dan hukumannya, yang mana tidak bisa diubah tidak bisa dikurangi dan tegas (Junaidy et al., 2020). Secara etimologis hudud merupakan bentuk jamak dari kata had yang artinya larangan atau pencegahan sedangkan secara terminologis Al-Jurjanji mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara haq karena Allah (Wahyuni, 2018). Sementara itu sebagian ahli fiqh yang dikutip oleh Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa had ialah sanksi yang telah ditentukan secara syara, jadi jarimah hudud ini mengatur segala bentuk tindak pidana yang sudah jelas hukumannya tanpa kurang dan tanpa lebih yang ditetapkan oleh Allah SWT dan di tuliskan didalam Alquran. Jarimah Qhisas secara etimologi yang berarti mengikuti, menelusuri jejak atau langkah, adapun secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjanji yang diartikan sebagai qhisas ialah sebuah tindak pidana yang sanksinya persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Adapun pengertian Jarimah Takzir ialah secara etimologi berarti mencegah atau menolak, Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Al-Shultoniyah memaknai ta'zir ialah pengajaran terhadap pelaku dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. Ta'zir disatu sisi sama dengan hudud yaitu sebagai pengajaran untuk menciptakan kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan (Yunarti, 2018).

Pada Hukum pidana Islam, tidak memberikan definisi khusus tentang pemerkosaan baik dalam Al quran maupun hadits. Dalam kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabilq mengklasifikasikan pemerkosaan ke dalam zina yang dipaksa. Sedangkan Pemerkosaan dalam bahasa Arab disebut dengan al wath'u (Al wath'u dalam bahasa Arab

artinya bersetubuh atau berhubungan seksual. Bi al ikraah (hubungan seksual dengan paksaan), sementara pengertian paksaan secara bahasa adalah membawa orang kepada sesuatu yang tidak disukainya secara paksa (Wahyuni, 2016). Sedangkan menurut fuqaha adalah mengiring orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Jadi sanksi yang diberlakukan bagi pemerkosa adalah apabila seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina (had az zina), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam (AZ, 2019). (AZ, 2019) Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al- Quran surat al-An'am (6) ayat 145 yang artinya: *"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"*. (Q.S Al An'aam (6):145).

Sedangkan bagi pelaku pemerkosa, hukum pidana Islam membagi kepada dua kelompok yaitu:

1. Pemerkosaan tanpa mengancam dengan senjata.

Orang yang melakukan pemerkosaan semacam ini dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika pelakunya belum menikah maka dihukum cambuk seratus kali serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama mewajibkan kepada pelaku pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan. (Iradah & Diah, 2022)

2. Pemerkosaan Dengan Menggunakan Senjata

Pelaku pemerkosaan dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukum sebagaimana perampok. Sementara hukuman bagi perampok telah disebutkan dalam firman Allah dalam surat al-Maidah (5) ayat 33 yang artinya: *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.* (Q.S Al Maidah (5): 33).

Dari ayat di atas, ada empat pilihan hukuman untuk perampok yaitu:

- a. Dibunuh;
- b. Disalib;
- c. Dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang misalnya di potong tangan kiri dan kaki kanan;
- d. Diasingkan atau di buang (Wahyuni, 2016).

Adapun terkait pemerkosaan menurut Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban (Putra Yuniar, 2019). Kemudian pada Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjelaskan mengenai orang yang sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* Cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan (Putra Yuniar, 2019).

H.A Djazuli mengemukakan bahwa tindak pidana ta’zir terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Tindak hudud atau qisah/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
2. Tindak pidana yang ditentukan oleh Al-Qur’an dan Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
3. Tindak pidana yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqh. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas (Angrayni, 2015)

Dalam Islam, penyandang disabilitas dianggap setara dengan individu lainnya. Agama mendorong penyandang disabilitas untuk menghargai keadaan diri sebagai anugerah dari Allah SWT. Mereka didorong untuk memiliki sikap yang optimis, menjadi mandiri, serta mengoptimalkan potensi mereka dalam berkontribusi dan berpartisipasi lebih luas dalam masyarakat, sesuai dengan norma umum. Islam mendorong mereka untuk memperjuangkan hak-hak dasar mereka di berbagai bidang, termasuk pendidikan, sosial, hukum, politik, ekonomi, dan hak-hak lainnya; menentang segala sikap dan perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat maupun lembaga; dan mendukung advokasi terhadap penyandang disabilitas oleh masyarakat, pemerintah, organisasi-organisasi lainnya. Dari penjelasan di atas bahwa agama Islam mendorong penyandang disabilitas untuk memperjuangkan hak asasinya, salah satunya adalah perlindungan hukum dan keadilan. Di dalam hukum pidana Islam sendiri dikenal yang namanya asas legalitas. Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman sebelum ada aturan yang mengaturnya. Oleh karena itu, ada kaidah mengenai asas legalitas di dalam hukum pidana Islam, yaitu: “*Tidak*

*ada jarimah (tindak kejahatan) dan tidak ada hukuman tanpa adanya aturan”* (Wahyuni, 2018).

Sehingga jika mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas menurut hukum pidana Islam adalah jarimah takzir. Jarimah takzir adalah jarimah yang hukumannya diberikan oleh penguasa atau hakim. Karena di dalam al-quran dan hadits tidak ada keterangan yang menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas.

Sehingga dengan adanya hukuman bagi pelaku kejahatan bisa memberikan efek jera. Adapun kesimpulan berdasarkan uraian diatas dalam perspektif hukum pidana Islam yaitu untuk menangani kasus pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan. Penggunaan jarimah takzir dalam hal ini memungkinkan pengadilan untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan keadaan konkret dan menjaga keadilan serta kesejahteraan masyarakat secara umum. Dalam semua kasus, perlindungan hak dan keamanan korban harus diutamakan, dan pelaku pemerkosaan harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari uraian diatas, tidak disebutkan sanksi khusus bagi pelaku pemerkosa anak penyandang disabilitas, namun pada dasarnya pelaku pemerkosa anak penyandang disabilitas dapat dijatuhi sanksi pidana yang serupa dengan yang disebutkan diatas, disebabkan dalam hukum pidana Islam tidak ada pembahasan khusus mengenai sanksi pidana bagi pemerkosa anak penyandang disabilitas, oleh karenanya menurut penulis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pemerkosa anak penyandang disabilitas tersebut dapat berupa had, dengan syarat pelaku pemerkosaan tersebut tidak menggunakan senjata, apabila pelaku melakukan pemerkosaan dengan menggunakan senjata disertai dengan ancaman maka pelaku pemerkosaan dapat dijatuhi sanksi pidana berupa kejahatan perampokan dengan hukuman yang dipilih dari empat macam bentuk yakni dibunuh; disalib; dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang misalnya di potong tangan kiri dan kaki kanan; diasingkan atau di buang.

## **Simpulan**

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan adalah sebagaimana telah di jelaskan pada Pasal 5 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan anak penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan seksual. Perspektif hukum pidana Islam terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban pemerkosaan dianggap sebagai korban yang harus dilindungi hak-haknya. Hukuman bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak penyandang disabilitas dapat mencakup jarimah takzir, yang memberikan keseluruhan hak menentukan hukuman kepada pengadilan untuk menetapkan hukuman sesuai dengan keadaan konkret dan menjaga keadilan.

## Referensi

- Alfian, M. D. (2021). *Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Kekerasan Pada Anak Penyandang Disabilitas*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Alwatan Surya Waliden, I., Fitri Maulida, S., Agus Rachmatulloh, M., & Haji Achmad Siddiq Jember, K. (2022). Tinjauan Asas Equality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), 123–142. <https://doi.org/10.30762/VJHTN.V1I2.186>
- Andrie Irawan. (2017). Peranan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 2(2), 202–218. <https://doi.org/10.35706/DEJURE.V2I2.1300>
- Angrayni, L. (2015). Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia. *Hukum Islam*, 15(1), 46–60. <https://doi.org/10.24014/HI.V15I1.1154>
- AZ, N. (2019). Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Jarimah Jinayat Menurut Perspektif Praktisi Hukum Kota Langsa. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 4(No. I), 96–121. <https://doi.org/10.32505/LEGALITE.V4INO>
- Aziz, A., Fiqry, A., & Widowaty, Y. (2021). Analisis Terhadap Faktor Penyebab dan Perlindungan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(2), 103–114. <https://doi.org/10.18196/IJCLC.V2I2.12312>
- Bachtiar, & Yanto, O. (2018). *Metode Penelitian Hukum* (Yanto Oksidelfa (Ed.)). UNPAM PRESS.
- Budiati, I., Riyadi, Larasaty, P., Pratiwi, A. I. P., & Saputri, V. G. (2020). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020* (W. P. Adi & I. Budiati (Eds.)). BPS RI.
- Cindy, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang Menjadi Korban Perkosaan. *Jurist-Diction*, 5(3), 821–846. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35242>
- Danku, Muhammad Waras Saputra, H., & Yunita, N. (2023). *Langkah Preventif Kekerasan Seksual Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir al-Munir dan Tafsir al-Azhar)*. IAIN Curup.
- Efritadewi, A. (2016). *Modul Hukum Pidana* (1st ed.). UMRAH Press.
- Fahlevi, R. (2015). Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional. *Lex Jurnalica*, 12(3), 147255.
- Faisal, E. El, & Mariyani. (2021). *Buku Ajar Filsafat Hukum* (1st ed.). Bening Media Publishing.
- Firmansyah, T. (2023). *Polisi: Pemerkosa Anak Penyandang Disabilitas adalah Pemilik Coto Makassar*. Republika.Co.Id. <https://news.republika.co.id/berita/rvnjwh377/polisi-pemerkosa-anak-penyandang-disabilitas-adalah-pemilik-coto-makassar>
- Ifrani. (2020). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum* (1st ed.). Penerbit Nusa Media.
- Iradah, S., & Diah, M. (2022). Hukuman Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Mahram (Perspektif Qanun Jinayat Pasal 49 Dan Pasal 285 KUHP). *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 84–100. <https://doi.org/10.47766/JEULAME.V1I1.1203>
- Irfan, N. (2016). *Hukum Pidana Islam* (1st ed.). Amzah.



- Ivo, N. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Handling. *Sosio Informa*, 01(200), 13–28.
- Junaidy, A. B., Musyafa'ah, N., Syamsuri, & Mufid, M. (2020). *Hukum Pidana Islam* (1st ed., Issue 1). PT Rajawali Buana Pusaka.
- Kasus drg Romi: Bukti Komitmen Pemerintah Lemah kepada Disabilitas*. (n.d.).
- Lobo, F. N. (2023). Tujuan, Fungsi dan Peran Hukum. In E. Fahamsyah (Ed.), *Pengantar Ilmu Hukum* (p. 98). CV. Intelektual Manifes Media.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. University Perss.
- Nurfaizah, A. (2023). *Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Rentan Jadi Korban Kekerasan Seksual*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/05/09/dibawa-kabur-dan-diperkosa-anak-perempuan-penyandang-disabilitas-masih-trauma>
- Nursyamsi, F., Dyah, E., Muhammad, A., Aziz, F., Bilqish, P., & Marutama, A. (2015). *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas* (1st ed.). Indonesian Center for Law and Policy Studies.
- Putra Yuniar, V. F. (2019). Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh. *Media Iuris*, 2(2), 259. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13044>
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya.
- Rahmawati, D. A. (2021). *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang*. Universitas Islam Malang.
- Reskrim. (2024). *Polisi Limpahkan Tersangka Kasus Pemerkosa Anak Penyandang Disabilitas ke Kejaksaan Negeri Pringsewu*. TBNews. <https://tribrataneews.lampung.polri.go.id/detail-post/polisi-limpahkan-tersangka-kasus-pemerkosa-anak-penyandang-disabilitas-ke-kejaksaan-negeri-pringsewu>
- Rofiah, S. (2017). Harmonisasi Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual. *QAWWAM*, 11(2), 133–150. <https://doi.org/10.20414/QAWWAM.V11I2.747>
- Sagala, V. (2020). *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual*. Guepedia Publisher.
- Saputra, A. (2014). *Alasan Ridwan Penumpang Difabel Menggugat Pemerintah dan Lion Air*. DetikNews.
- Saputra, A., & Kampai, J. (2019). *Selain drg Romi, Ini Sederet Kasus Diskriminasi Disabilitas di RI*. DetikNews.
- Sholihah, I. (2016). Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas. *Sosio Informa*, 2(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v2i2.256>
- Siburian, R. J. (2020). Marital Rape Sebagai Tindak Pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Yuridis*, 7(1), 149. <https://doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1107>
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547–561. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>
- Sjamsuddi, F. L., Manoppo, B., & Bawole, G. Y. (2021). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penelantaran Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua. *Lex Crimen*, X(2), 223–234.
- Soleh, A. (2016). *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi; Studi*

- Kasus di Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta.* LKIS Pelangi Aksara.
- Takanjanji, J. (2020). Merefleksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 2(2), 75–90. <https://doi.org/10.37631/WIDYAPRANATA.V2I2.260>
- Takdir. (2013). Mengenal Hukum Pidana. In T. Nur (Ed.), *Penerbit Laskar Perubahan* (1st ed.). Penerbit Laskar Perubahan.
- Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (1999).
- Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Wahyuni, F. (2016). Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Media Hukum*, 23(1), 95–109. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0071.95-109>
- Wahyuni, F. (2018). Hukum Pidana Islam. In *PT Nusantara Persada Utama* (1st ed.). PT Nusantara Persada Utama.
- Wantu, F. m. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum* (1st ed.). Reviva Cendekia Ung.
- Wijayanto, P. A. (2014). *Upaya perlindungan hukum terhadap kaum Difabel sebagai korban tindak pidana.* UAJY.
- Yunarti, S. (2018). *Fiqih Jinayah Hukum pidana islam dan pendekatan hukum positif.* CV. Suryani Indah.